



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN PONOROGO

Jalan Sultan Agung No.19 Ponorogo, Jawa Timur, 63419

Telp.(0352) 486086,

Laman:<https://kota.ponorogo.go.id> Pos-el :kec.ponorogo01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:00.8.2.3/ARH/32/405.29.17/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN PONOROGO

CAMAT PONOROGO

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban, tanggungjawab, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public pada Kantor Camat Ponorogo dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal sertamewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di tetapkan pedoman standar pelayanan publik.
 - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai mana dimaksud huruf a maka perlu di tetapkan pedoman Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Ponorogo dalam Keputusan Camat Ponorogo.
- Mengingat:
- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038)
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - d. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan PP sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No 5357)
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 - h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- j. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor, 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan
- k. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor, 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
- l. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
- m. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
- n. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 6 April 2006 Nomor, 065/3665/041/2006 perihal Standar Pelayanan Publik.
- o. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Agustus 2006 Nomor 065/9480/041/2006 perihal Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo
- q. Peraturan Daerah Nomor, 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- r. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, 36 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- s. Peraturan Bupati Ponorogo Nomer : 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- t. Surat Bupati Ponorogo tanggal 23 Agustus 2006 Nomor 065/439/405.33/2006 perihal Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- u. Surat Bupati Ponorogo tanggal 10 Mei 2007 Nomor 065/303/405.33/2007 perihal Standar Pelayanan Publik (SPP).
- v. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/805/405.13/2020 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pada Kecamatan Di Kabupaten Ponorogo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, serta Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai mana di sebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pedoman Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, serta Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum pertama meliputi:

1. Surat keterangan pindah tempat antar Kelurahan dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten
2. Surat keterangan pindah datang antar Kelurahan dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten
3. Dispensasi nikah
4. Rekomendasi ijin keramaian
5. Rekomendasi ijin bepergian
6. Rekomendasi ijin pembuatan imb
7. Rekomendasi surat keterangan ahli waris
8. Rekomendasi pendaftaran tni/ polri
9. Rekomendasi surat keterangan tidak mampu (sktm)
10. Pelayanan kartu keluarga (kk)
11. Perekaman biometric ktp-el
12. Pelayanan akta kelahiran penduduk berusia 0 1 tahun
13. Pelayanan akta kematian penduduk yang masih tercantum dalam kartu keluarga dan data base kependudukan
14. Rekomendasi surat keterangan lainnya


KETIGA : Pedoman Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Kantor Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan Camat Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebaga mana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 14 Maret 2024

Camat Ponorogo,



Suseno, S.Sos. MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197206101995021001